BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

1. EfektivitasUndang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) merupakan Undang-Undang yang bukan pertama yang secara khusus mengatur tindak pidana siber di Indonesia. UU ITE dalam hal mengimplementasikan *Cybercrime* ini belum efektif, karena banyak sekali hal-hal yang menjadikan UU ITE ini belum efektif, antara lain, Secara umum masyarakat memandang UU ITE masih hanya sebagai formalitas sesaat, yang mana peraturan dan perundang-undang yang disusun, hanya berlaku jika ada kasus yang mencuat dan laju pertumbuhan *cybercrime* yang begitu pesat serta upaya penanggulangan yang masih kurang maksimal mengingat masih banyaknya kasus *cybercrime* yang ditangani oleh aparat kepolisian.Hal ini disadari oleh Indonesia bahwa keterbatasan perundang-undangan konvensial yang dimiliki sulit untuk menjawab masalah ini, sehingga memandang perlu untuk menyesuaikan hukumnya untuk tetap menjaga kedaulatan negara serta kepentingan negara dan warganya. Dalam menanggapi keganjalan tersebut, pemerintah memberikan tanggapan bahwa cakupan *cyberlaw* sangat luas, karena meliputi transaksi elektronik, alat bukti elektronik, privasi, yurisdiksi, *intelectual property*, termasuk tindak pidana yang sering terjadi secara realita dan sulit di prediksi secara khusus.
2. Sanksi atau hukuman untuk para pelaku *cybercrime* menurut hukum pidana islam adalah *ta'zir* dengan melalui vonis di pengadilan. Dalam penegakkan hukum mengenai *cybercrime* ini belum terlalu jelas. Bahwasannya masyarakat didunia terutama di Indonesia belum begitu paham dengan penegakkan hukum *cybercrime* tersebut. Pada dasarnya sanksi atau hukuman yang terpapar dalam undang-undang ini yaitu berupa sanksi pidana penjara dan pidana denda. Tetapi kedua macam pidana ini hanya ditetapkan secara maksimum khusus saja. Oleh

karenanya perlu mendapat perhatian yang serius mengenai hal tersebut, karena dalam praktiknya memungkinkan akan terjadi disparitas, Karena kejahatan semacam ini bukanlah kejahatan biasa yang menimbulkan kerugian yang tidak sederhana.

B. Saran

Berdasarkan penjelasandi atas, maka saran dalam penelitian ini adalah :

1. Menerapkan hukuman yang lebih bagi pelaku tindak pidana *cybercrime* agar dengan hukuman tersebut dapat menimbulkan efek jera bagi pelakunya, karena tindakan tersebut telah melanggar hak privasi orang lain dan merugikan banyak pihak baik individu, lembaga maupun negara.
2. Meningkatkan keamanan dalam bidang teknologi informasi khususnya pada jaringan internet.
3. Kepada aparat penegak hukum yang diberi kewenangan, untuk mengoperasi secara rutin pada setiap jaringan internet jika apabila sewaktu waktu terjadi tindak pidana *cybercrime*.

IAIN SYEKH NURJATI
CIREBON